



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2204 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RPS PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun RPS Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1477/UN17.1/HK/2021, tanggal 3 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun RPS Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN RPS PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Penyusun RPS Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2264 /UN17/HK/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN RPS PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr.H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CfrA	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Hj. Yana Ulfah, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. H. Irwansyah, SE., MM., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
6	Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, S.E., M.Si., CSP	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
8	Dr. Hariman Bone, SE., M.Sc., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
9	Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
10	Dr. Hj. Anisa Kusumawardani, SE., M.Si, Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
11	Salmah Pattisahusiwa, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
12	Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE., M.SA., Ak., CA., CSP	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
13	Ferry Diyanti, SE., M.SA., Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
14	Muhammad Abadan Syakura, SE., M.SA., Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
15	Yunita Fitria, SE., M.Sc., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
16	Eka Febriani, SE., M.SA., Ak., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
17	Mega Norsita, SE., M.Acc., Ak., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
18	Yoremia Lestari Br. Ginting, S.E.,M.Ak	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
19	Muhammad Iqbal, S.Pd., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi

20	Muhammad Noor, SE., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
21	Saripudin, SE., MM	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
22	Maslin Arfidah, SE	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
23	Eric Van Basten, SE., M.E	Anggota	-
24	Ricky Haryanto, S.Kom	Anggota	-
25	Marlina Mas`ud, ST	Anggota	-

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP 196212311991031024

Daftar TIM Penyusun RPS Program Studi S1 Akuntansi

NO	MATA KULIAH	PIC
1	Pengantar Akuntansi I	Ferry Diyanti, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSRS
	Sistem Informasi Manajemen	
	Pengantar Akuntansi II	
2	Audit Manajemen	Mega Norsita, S.E., M.Acc.
	Penganggaran & Kinerja Sektor Publik	
	Manajemen Operasional	
3	Akuntansi Keuangan Menengah I	Dr. Hariman Bone, S.E.,M.Sc.,Ak.
	Akuntansi Keuangan Menengah II	
	Praktek Akuntansi Keuangan	
4	Akuntansi Keuangan Lanjutan I	Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA.,CSRS
	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	
	Akuntansi Perpajakan	
5	Akuntansi Biaya	Dr. Hj. Yana Ulfah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, CSRS
	Akuntansi Manajemen	
	Manajemen Startegik	
6	Akuntansi Keperilakuan	Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSP.
	Sistem Pengendalian Manajemen	
	Metodologi Penelitian (Kualitatif)	
7	Akuntansi Syariah	Yunita Fitria, S.E., M.Sc, CSRS
	Analisa Laporan Keuangan	
	Seminar Akuntansi	
8	Auditing I	Yoremia Lestari br.Ginting, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA.,CSRS
	Auditing II	
	Praktek Auditing	
9	Manajemen Keuangan I	Dr. Hj. Anisa Kusumawardani, S.E.,M.Si.,CSRS
	Manajemen Keuangan II	
	Sistem Informasi Akuntansi	
10	Akuntansi Sektor Publik	Dr. Wulan Iyhyig Ratna Sari, S.E.,M.Si.,CSP
	Akuntansi Pemerintahan	
	Akuntansi Keberlanjutan	
11	Teori Akuntansi	Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak.,CA.,CTA.,CFrA
	Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi	
	Metodologi Penelitian (Kuantitatif)	
12	Perpajakan I	Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak.,CSRS
	Perpajakan II	
	Praktek Perpajakan	
13	Perencanaan Pajak	M. Abadan Syakura , SE., M. SA., Ak., CA
	Perpajakan Internasional	
14	Mnj Investasi Pasar Modal	Salmah Pattisahusiwa, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, CSRS
	Penganggaran Perusahaan	
	Etika Bisnis dan Profesi	

Samarinda, 13 September 2021

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi






Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak.,CA.,CTA.,CFrA

NIP. 501224 200801 1 006



UNIVERSITAS MULA WARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	Bobot (SKS)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Praktik Perpajakan	190103603P035	Perpajakan	3	5 (Lima)	15 Oktober 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Koordinator Program Studi	
 Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA., CSRS	 Eka Febriani, S.E., MSA., Ak., CSRS			 Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA., CSRS	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah				
	S4	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang akuntansi keberlanjutan secara mandiri			
	S7	Taah hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara			
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya			
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur			
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data			
	KK	Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak pribadi maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia			
	P5	Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perpajakan di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPMK	Mampu menghitung Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm), koreksi fiskal, serta mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, dan faktur pajak beserta SPT Masa PPN			
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
Sub-CPMK1	Mampu menghitung, potong/pungut, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 26 dan 4 ayat 2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku				
Sub-CPMK2	Mampu menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku				

	Sub-CPMK3	Mampu menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm), koreksi fiskal, serta mengisi formulir bukti potong, faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan	
Bahan Kajian:	Materi Pembelajaran 1. Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 2. Pajak Penghasilan (PPh) Badan 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm) 4. Koreksi fiskal 5. Tata cara pengisian bukti potong pajak 6. Tata cara pengisian formulir Surat Setoran Pajak (SSP) 7. Tata cara pengisian formulir Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan 8. Tata cara pengisian formulir faktur pajak 9. Tata cara pengisian formulir SPT Masa PPN	
Penilaian	Adapun komposisi nilai untuk mata kuliah Perpajakan 1 sebagai berikut: Afektif 10% UTS 45% UAS 45%	
Pustaka	Utama: 1. Resmi, S. 2020. <i>Praktikum Perpajakan</i> . Jakarta: Salemba Empat 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 serta PP No.34/2016 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 3. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 4. Undang-Undang perpajakan yang berlaku	
	Pendukung: 5. Mardiasmo. 2019. <i>Perpajakan</i> . Yogyakarta: Andi 6. Resmi, S. 2019. <i>Perpajakan: Teori dan Kasus</i> . Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.	
Dosen Pengampu	Dr. Cornelius Rantelangi, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA., CSRS., BKP Yunus Tete Konde, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., CPA Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA Rusliansyah, S.E., M.Si Agus Iwan Kesuma, S.E., M.A Indra Suyoto Kurniawan S.E., M.SA., Ak M. Abadan Syakura, S.E., M.SA., Ak., CSRS Eka Febriani, S.E., M.SA., Ak., CSRS	
Mata kuliah syarat	Akuntansi Keuangan 2 / Perpajakan 2	

Minggu ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa (Estimasi Waktu)		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot
		Indikator (3)	Kriteria & Teknik (4)	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK1: Mampu menghitung, potong/pungutt, menyeter, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 26 dan 4 ayat 2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku	1. Ketepatan menghitung PPh Pasal 21/26 atas penghasilan karyawan/pegawai tetap 1. Ketepatan membuat ringkasan perhitungan penghasilan dan PPh pasal 21/26 atas penghasilan karyawan/pegawai tetap yang harus dipotong dan disetor	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Pendahuluan • Visi-Misi Prodi Akuntansi • Skema Penilaian (<i>Marking scheme</i>) • Kontrak pembelajaran Teknik non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Meringkas materi kuliah 	Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)] Tugas: Menyelesaikan perhitungan kasus PPh Pasal 21/26 atas penghasilan karyawan/pegawai tetap [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]	eLearning: MOLS http://mols.unmul.ac.id	1.PPh Pasal 21/26 atas penghasilan karyawan/pegawai tetap [1, 2, 4, 5, 6]	5%
2	Sub-CPMK1: Mampu menghitung, potong/pungut, menyeter, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 26 dan 4 ayat 2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku	1. Ketepatan membuat bukti potong PPh pasal 21/26 atas penghasilan karyawan/pegawai tetap 2. Ketepatan mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21/26 atas penghasilan karyawan/pegawai tetap 1. Ketepatan mengisi formulir Surat	Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan Non Tes: Partisipasi Penugasan	Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)] Tugas: Menyelesaikan pengisian formulir kasus PPh Pasal 21/26 atas penghasilan karyawan/pegawai tetap [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]	e-learning: https://mols.unmul.ac.id	1. Tata cara pengisian formulir bukti potong, SSP, SPT Masa dan Tahunan [1, 2, 4, 5, 6]	5%

		Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan karyawan/pegawai tetap					
3	Sub-CPMK1: Mampu menghitung, potong/pungut, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 26 dan 4 ayat 2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menghitung PPh Pasal 21/26 atas penghasilan tenaga kerja lepas yang menerima upah secara bulanan 2. Ketepatan membuat ringkasan perhitungan penghasilan dan PPh pasal 21/26 atas penghasilan tenaga kerja lepas yang menerima upah secara bulanan yang harus dipotong dan disetor 3. Ketepatan membuat bukti potong PPh pasal 21/26 atas penghasilan tenaga kerja lepas yang menerima upah secara bulanan 4. Ketepatan mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21/26 atas penghasilan tenaga kerja lepas yang menerima upah secara bulanan 	<p>Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik</p> <p>Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan</p> <p>Non Tes: Partisipasi Penugasan</p>	<p>Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)]</p> <p>Tugas: Menyelesaikan perhitungan kasus PPh Pasal 21/26 atas tenaga kerja lepas yang menerima upah secara bulanan dan pengisian formulir bukti potong, SSP dan SPT Masa [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]</p>	e-learning: https://mols.unmul.ac.id	<ol style="list-style-type: none"> 1.PPh Pasal 21/26 atas penghasilan tenaga kerja lepas yang menerima upah secara bulanan 2. Tata cara pengisian formulir bukti potong, SSP, SPT Masa [1, 2, 4, 5, 6] 	5%

		1. Ketepatan mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tenaga kerja lepas yang menerima upah secara bulanan					
4	Sub-CPMK1: Mampu menghitung, potong/pungut, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 26 dan 4 ayat 2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku	<p>1. Ketepatan menghitung PPh Pasal 21/26 atas penghasilan tenaga kerja lepas yang menerima upah berdasar satuan</p> <p>2. Ketepatan membuat ringkasan perhitungan penghasilan dan PPh pasal 21/26 atas penghasilan tenaga kerja lepas yang menerima upah berdasar satuan yang harus dipotong dan disetor</p> <p>3. Ketepatan membuat bukti potong PPh pasal 21/26 atas penghasilan tenaga kerja lepas yang menerima upah berdasar satuan</p> <p>4. Ketepatan mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21/26 atas penghasilan tenaga</p>	<p>Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik</p> <p>Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan</p> <p>Non Tes: Partisipasi Penugasan</p>	<p>Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)]</p> <p>Tugas: Menyelesaikan perhitungan kasus PPh Pasal 21/26 atas tenaga kerja lepas yang menerima upah berdasar satuan dan pengisian formulir bukti potong, SSP dan SPT Masa [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]</p>	e-learning: https://mols.unmul.ac.id	<p>1.PPh Pasal 21/26 atas penghasilan tenaga kerja lepas yang menerima upah berdasar satuan</p> <p>2.Tata cara pengisian formulir bukti potong, SSP, SPT Masa [1, 2, 4, 5, 6]</p>	5%

		<p>kerja lepas yang menerima upah berdasar satuan</p> <p>1. Ketepatan mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tenaga kerja lepas yang menerima upah berdasar satuan</p>					
5	<p>Sub-CPMK1: Mampu menghitung, potong/pungut, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 26 dan 4 ayat 2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku</p>	<p>1. Ketepatan menghitung PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p> <p>2. Ketepatan membuat ringkasan perhitungan penghasilan dan PPh pasal 21 atas pembayaran honorarium/imbalan lain yang harus dipotong dan disetor</p> <p>3. Ketepatan membuat bukti potong PPh pasal 21 atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p> <p>4. Ketepatan mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21 atas pembayaran</p>	<p>Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik</p> <p>Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan</p> <p>Non Tes: Partisipasi Penugasan</p>	<p>Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)]</p> <p>Tugas: Menyelesaikan perhitungan kasus PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/imbalan lain dan pengisian formulir bukti potong, SSP dan SPT Masa [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]</p>	<p>e-learning: https://mols.unmul.ac.id</p>	<p>1. PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p> <p>2. Tata cara pengisian formulir bukti potong, SSP, SPT Masa [1, 2, 4, 5, 6]</p>	5%

		<p>honorarium/imbalan lain</p> <p>3. Ketepatan mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p>					
6	<p>Sub-CPMK1: Mampu menghitung, potong/pungut, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 26 dan 4 ayat 2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku</p>	<p>1. Ketepatan menghitung PPh Pasal 22 dan 23 atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p> <p>2. Ketepatan membuat ringkasan perhitungan penghasilan dan PPh pasal 22 dan 23 atas pembayaran honorarium/imbalan lain yang harus dipotong dan disetor</p> <p>3. Ketepatan membuat bukti potong PPh pasal 22 dan 23 atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p> <p>4. Ketepatan mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 22 dan 23 atas pembayaran</p>	<p>Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik</p> <p>Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan</p> <p>Non Tes: Partisipasi Penugasan</p>	<p>Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)]</p> <p>Tugas: Menyelesaikan perhitungan kasus PPh Pasal 22 dan 23 atas pembayaran honorarium/imbalan lain dan pengisian formulir bukti potong, SSP dan SPT Masa [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]</p>	<p>e-learning: https://mols.unmul.ac.id</p>	<p>1. PPh Pasal 22 dan 23 atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p> <p>2. Tata cara pengisian formulir bukti potong, SSP, SPT Masa [1, 2, 4, 5, 6]</p>	10%

		<p>honorarium/imbalan lain</p> <p>4. Ketepatan mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p>					
7	<p>Sub-CPMK1: Mampu menghitung, potong/pungut, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 26 dan 4 ayat 2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku</p>	<p>1. Ketepatan menghitung PPh pasal 26 dan 4 ayat 2 atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p> <p>2. Ketepatan membuat ringkasan perhitungan penghasilan dan PPh pasal 26 dan 4 ayat 2 atas pembayaran honorarium/imbalan lain yang harus dipotong dan disetor</p> <p>3. Ketepatan membuat bukti potong PPh pasal 26 dan 4 ayat 2 atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p> <p>4. Ketepatan mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 26 dan 4 ayat 2 atas pembayaran</p>	<p>Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik</p> <p>Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan</p> <p>Non Tes: Partisipasi Penugasan</p>	<p>Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)]</p> <p>Tugas: Menyelesaikan perhitungan kasus PPh Pasal 26 dan 4 ayat 2 atas pembayaran honorarium/imbalan lain dan pengisian formulir bukti potong, SSP dan SPT Masa [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]</p>	<p>e-learning: https://mols.unmul.ac.id</p>	<p>1.PPh Pasal 26 dan 4 ayat 2 atas pembayaran honorarium/imbalan lain</p> <p>2.Tata cara pengisian formulir bukti potong, SSP, SPT Masa [1, 2, 4, 5, 6]</p>	10%

		honorarium/imbalan lain 5. Ketepatan mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atas pembayaran honorarium/imbalan lain					
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK2: Mampu menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan	1. Ketepatan menghitung penghasilan neto fiskal 2. Ketepatan menyusun laporan rekonsiliasi fiskal	Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan Non Tes: Partisipasi Penugasan	Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)] Tugas: Menyelesaikan perhitungan kasus PPh badan koreksi fiskal [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]	e-learning: https://mols.unmul.ac.id	1. Koreksi fiskal [1, 2, 4, 5, 6]	10%
10	Sub-CPMK2: Mampu menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan	1. Ketepatan menghitung PPh Badan terutang 2. Ketepatan menghitung kredit pajak dalam negeri dan luar negeri 3. Ketepatan menghitung kurang atau lebih bayar	Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis	Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)] Tugas: Menyelesaikan kasus PPh Badan [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]	e-learning: https://mols.unmul.ac.id	1. PPh Badan terutang 2. Kredit pajak dalam negeri dan luar negeri 3. Perhitungan kurang atau lebih bayar 4. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 [1, 2, 4, 5, 6]	10%

		4. Ketepatan menghitung angsuran bulanan PPh Pasal 25 pada tahun pajak berikutnya	Tes lisan Non Tes: Partisipasi Penugasan				
11	Sub-CPMK2: Mampu menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan	1. Ketepatan pengisian formulir SPT Wajib Pajak Badan 2. Ketepatan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh Badan kurang bayar 3. Ketepatan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran bulanan PPh Pasal 25	Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan Non Tes: Partisipasi Penugasan	Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)] Tugas: Menyelesaikan pengisian formulir untuk kasus PPh Badan [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]	e-learning: https://mols.unmul.ac.id	1.Tata cara pengisian formulir SPT Wajib Pajak Badan 2.SSP untuk PPh Badan kurang bayar 3.SSP angsuran PPh Pasal 25 bulanan [1, 2, 4, 5, 6]	10%
12	Sub-CPMK3: Mampu menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm)	1. Ketepatan menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2. Ketepatan mengisi formulir faktur pajak atas transaksi penjualan atau penyerahan barang	Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan Non Tes: Partisipasi Penugasan	Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50”)] Tugas: Menyelesaikan perhitungan kasus PPN dan mengisi formulir faktur pajak PPN [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]	e-learning: https://mols.unmul.ac.id	1.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2.Tata cara pengisian formulir faktur pajak PPN [1, 2, 3, 5, 6]	10%

13	Sub-CPMK3: Mampu menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm)	1. Ketepatan menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang atau lebih setor 2. Ketepatan mengisi formulir SSP untuk pembayaran kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3. Ketepatan mengisi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan Non Tes: Partisipasi Penugasan	Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50")] Tugas: Menyelesaikan perhitungan kurang atau lebih bayar PPN dan mengisi formulir SSP dan SPT Masa PPN [PT+KM:(1+1)x(3x60")]	e-learning: https://mols.unmul.ac.id	1. Perhitungan PPN kurang/lebih bayar 2. Tata cara pengisian formulir SSP dan SPT Masa PPN [1, 2, 3, 5, 6]	5%
14	Sub-CPMK3: Mampu menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm)	1. Ketepatan menghitung Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm) 2. Ketepatan mengisi formulir faktur pajak atas transaksi penjualan atau penyerahan barang mewah	Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik Tes: -Tes tertulis Uraian, pilihan ganda -Tes non tertulis Tes lisan Non Tes: Partisipasi Penugasan	Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50")] Tugas: Menyelesaikan perhitungan kasus PPn BM dan mengisi formulir faktur pajak PPn BM [PT+KM☹️1+1)x(3x60")]	e-learning: https://mols.unmul.ac.id	1. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) 2. Tata cara pengisian formulir faktur pajak PPn BM [1, 2, 3, 5, 6]	5%
15	Sub-CPMK3: Mampu menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai	1. Ketepatan menghitung Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm) yang kurang atau	Kriteria: Pedoman penskoran, Rubrik	Kuliah Diskusi [PB: 1x(3x50")] Tugas:	e-learning: https://mols.unmul.ac.id	1. Perhitungan PPn BM kurang/lebih bayar 2. Tata cara pengisian formulir SSP dan SPT Masa PPn BM	5%

	(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm)	<p>lebih setor</p> <p>2. Ketepatan mengisi formulir SSP untuk pembayaran kekurangan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm)</p> <p>3. Ketepatan mengisi SPT Masa Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm)</p>	<p>Tes:</p> <p>-Tes tertulis Uraian, pilihan ganda</p> <p>-Tes non tertulis Tes lisan</p> <p>Non Tes:</p> <p>Partisipasi Penugasan</p>	Menyelesaikan perhitungan kurang atau lebih bayar PPn BM dan mengisi formulir SSP dan SPT Masa PPn BM [PT+KM:(1+1)x(3x60”)]		[1, 2, 3, 5, 6]	
16	Ujian Akhir Semester (UAS): Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						

Catatan:

1. PB = Proses Belajar, PT = Penugasan Terstruktur, KM = Kegiatan Mandiri